

E-ISSN: 3032-5714 | P-ISSN: 3031-3694 | Volume 2 No. 1 Januari 2025 https://ejournal.unu.ac.id/index.php/ijls

# ANALISIS DELIK-DELIK DALAM KASUS TINDAK PIDANA PROSTITUSI BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 384/PID.SUS/2023/PN BIL

# Safaruddin Harefa,1\* Rezky Ayu Amelia<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya \*Surel Penulis Koresponden: <u>safaruddinharefa1993@gmail.com</u>

Riwayat Artikel:		
Dikirim: 29 Juni 2024	Diperbaiki: 18 Oktober 2024	Diterima: 21 Januari 2025

#### **Abstrak**

Maraknya kasus pekerja seks komersial (PSK) di Indonesia merupakan suatu tindak pidana yang banyak menimbulkan kerugian. Sebab, generasi muda yang seharusnya mendapatkan pekerjaan yang layak justru malah melakoni pekerjaan sebagai pelacur atau PSK. Sehingga hal ini yang menjadi suatu urgensi bagi bangsa Indonesia untuk mengurangi terjadinya tindakan prostitusi. Perlu diketahui bahwa dalam kasus tindak pidana Prostitusi ada dua orang yang berperan yaitu sebagai pekerja seks komersial (PSK) dan sebagai Mucikari. Mucikari atau germo adalah seseorang yang seolah hidupnya bergantung pada pelacur. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian yuridis normative yaitu penelitian hukum dengan menggunakan sistem kepustakaan yang dilakukan melalui beragam cara meneliti bahan-bahan pustaka atau memerlukan data sekunder saja. Kemudian, dari kronologi yang telah di cantumkan oleh penulis diambil dari Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN BIL, penulis mengemukakan beberapa tindak pidana diantaranya kejahatan, delik formil, delik khusus, delik aduan bersifat relatif, delik gabungan dan delik kesengajaan, serta delik komisi.

Kata Kunci: Prostitusi, Delik-delik, Hukum.

#### **Abstract**

The rise of commercial sex workers (PSK) cases in Indonesia is a criminal act that causes a lot of harm. Because, the younger generation who should get a decent job actually do work as prostitutes or prostitutes. So that this is an urgency for the Indonesian people to reduce the occurrence of prostitution. Please note that in the case of prostitution there are two people who act as commercial sex workers (PSK) and as pimps. A pimp or pimp is someone whose life seems to depend on prostitutes. The research method used by the author is normative juridical research, namely legal research using a library system that is carried out through various ways of researching library materials or requires secondary data only. Then, from the chronology that has been listed by the author taken from Decision Number 385/Pid.Sus/2023/PN BIL, the author states several criminal acts including crimes, formal offenses, special offenses, relative complaint offenses, combined offenses and intentional offenses, and commission offenses.

**Keywords**: Prostitution, Delicts, Law.

#### A. PENDAHULUAN

Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Pasalnya, perdagangan orang dilakukan dengan merenggut hak asasi bagi orang yang diperdagangkan. human trafficking dilakukan dengan berbagai macam muslihat guna untuk mendapatkan lebih banyak korban berikutnya yang akan dijadikan traksaksi orang. Sehingga, hal ini menjadi masalah yang



E-ISSN: 3032-5714 | P-ISSN: 3031-3694 | Volume 2 No. 1 Januari 2025

cukup serius dan menjadi urgensi bagi tiap-tiap negara untuk mengurangi adanya kasus perdagangan manusia.

Ada beberapa faktor utama yang membuat seseorang mau untuk diperjual belikan yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, maupun adanya faktor patriarki. Faktor ekonomi dapat dilihat dari tingginya tingkat kemiskinan dan diikuti dengan sedikitinya lapangan pekerjaan sehingga, angka pengangguran semakin meningkat, hal ini membuat seseorang menggunakan jalur alternatif untuk menghasilkan uang. Adapun fakor pendidikan.(Hendrajudy, 2023) Rendahnya pengetahuan seseorang maka, akan mudah untuk ditipu daya. Akhirnya, memudahkan adanya perdagangan orang karena pengetahuan yang minim serta didukung dengan berbagai tipu muslihat yang dijanjikan oleh para germo. Selain itu, faktor patriarki yaitu adanya pandangan yang hidup dimasyarakat bahwasannya wanita lemah dan laki-laki selalu mendapatkan posisi tertinggi. Akibatnya, wanita selalu menjadi objek *human trafficking*.

Untuk memudahkan kejahatan human trafficking, berbagai cara yang dilakukan oleh para pelaku misalnya dengan membujuk para korban, menculik lalu dijual ke luar negeri, dan berawal dari dijadikannya sebagai TKW (tenaga kerja wanita) namun, justru diperjual-belikan.(Hendrajudy, 2023) Terlebih pada zaman modern ini muncul fenomena baru yang disebut mail-order brides atau "memesan istri" secara online. Dilakukan dengan melalui agen-agen tertentu yang biasa dikenal dengan "mak comblang" yang kemudian melalui rekayasa nya agar korban laku dan di order.(Nurgiansah, 2020) Akibatnya korban justru mendapat perlakuan yang tidak semestinya serta adanya penyiksaan seperti munculkan kekerasan fisik, perbudakan seks, dan lain-lain. Tindak kejahatan tersebut sudah dilakukan diberbagai negara, sehingga memunculkan beragam kritik terutama dari lembaga perkawinan internasional yang menolak adanya mail-order brides.(Kleden, 2019)

Mirisnya, human trafficking tidak hanya dialami oleh para wanita dewasa saja, tetapi juga dialami pada anak-anak dibawah umur. Hal ini justru membuat generasi bangsa semakin rusak. Anak dibawah umur yang seharusnya menempuh pendidikan yang baik, justru melakoni pekerjaan sebagai pelacur.(Wahab et al., 2020) Tindakan kejahatan penculikan, perbudakan, pemaksaan, maupun ancaman yang dilakukan utuk memperoleh uang dengan menyuruh korban melakukan berbagai kegiatan pornografi dan terlibat dalam pelacuran maka hal inilah yang disebut dengan eskploitasi seksual.(Islamy & Katimin, 2021)

Menurut Nurgoho, dalam jurnalnya yang berjudul "Analisa hukum tindak pidana perdagangan orang (human trafficking)" mengemukakan pendapatnya bahwa perdagangan orang yaitu proses jual beli orang. Aktivitasnya dapat berupa penampungan, pengiriman, perekrutan, penculikan, pemaksaan dan lain-lain. (Nugroho & Roesli, 2017)

E-ISSN: 3032-5714 | P-ISSN: 3031-3694 | Volume 2 No. 1 Januari 2025

Upaya untuk mencegah terjadinya perdagangan orang tidak hanya dari pemerintah saja tetapi juga msyarakat harus ikut serta dalam upaya mengatasi adanya perdagangan orang. Dikarenakan menangani kasus perdagangan orang ini bukan hanya tugas Kementerian Hukum serta Dirhen Imigrasi (Hak Asasi Manusia) tetapi juga menjadi tugas pemerintah pusat, serta instansi-instansi dimasyarakat. Sebagaimana telah dijelaskan pada Pasal 58 Ayat 2 Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. (Harefa, 2022)

Berdasarkan permasalahan ini, maka penulis tertarik untuk membahas tentang Analisis Tindak Pidana Prostitusi Terhadap UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

# **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum dengan menggunakan sistem kepustakaan yang dilakukan melalui beragam cara meneliti bahan-bahan pustaka atau memerlukan data sekunder saja. Kasus yang diambil merupakan kasus yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrach). Maka, dalam hal ini penulis mengambil kasus dari putusan pengadilan yang terjadi di salah satu wilayah di Indonesia.

# C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Prostitusi merupakan tindakan yang menerima jasa dengan cara menjual dirinya untuk mendapatkan uang/imbalan atau bisa disebut sebagai seorang pelacur. (Efendi & Apriliani, 2020) Orang-orang yang bekerja sebagai pelacur terkadang karena adanya keinginan dari dirinya sendiri atau bisa disebabkan adanya dorongan dari segi ekonomi, segi pendidikan, atau bisa karena sering dianggap rendah dan ada pula yang dijebak sehingga mau tidak mau orang tersebut harus melakukan kegiatan sebagai pelacur. (Hendrajudy, 2023) Ketika adanya kegiatan perdagangan jasa seksual, maka akan terjadi berbagai penyimpangan serta adanya sudut pandang negative dari masyarakat, yang biasanya menjadi sorotan tajam terhadap kegiatan pelacur ini. Yang menganggap melanggar norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat.

Adapun yang dikenal dengan sebutan mucikari. Mucikari memiliki peran yang sangat penting dalam aktifitas prostitusi yang terjadi dan pihak yang sangat memiliki andil yang besar dalam bisnis prostitusi. Mucikari yang bertugas untuk mencari orang-orang yang akan dijadikan sebagai pelacur. Mucikari merupakan pengelola terkait aktifitas prostitusi, selain itu mucikari bertindak sebagai penanggungjawab.(Prasetya, 2020) Bukan hanya itu saja, seorang mucikari bekerja dengan strategi-strategi yang telah direncanakannya misalnya sebelum menyuplai seorang pelacur ia harus lebih dulu memperhatikan wilayah keamanan yang tidak selalu diawasi oleh apparat, lebih dari itu mucikari juga bertugas untuk merawat pelacur (PSK) supaya banyak yang memesan PSK apabila ia tampil menarik dan terpelihara.(Hendrajudy, 2023) Saat ingin mengajak seseorang untuk menjadi

E-ISSN: 3032-5714 | P-ISSN: 3031-3694 | Volume 2 No. 1 Januari 2025

PSK (Pekerja Seks Komersial) disinilah para mucikari atau germo bertugas dengan cara meyakinkan para calon PSK dan dengan cara merayu mereka.

Indonesia sudah mengatur secara jelas tentang adanya larangan terkait *human trafficking*, sebagaimana telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, merujuk pada Pasal 1 Angka 1 yang berbunyi:

"Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalah gunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk menjadi eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi".

Selain itu, menurut TVPA yang merupakan lembaga luar negeri AS (Amerika Serikat) yang menetang adanya tindakan *human trafficking* baik dalam nengeri maupun luar negeri menyebutkan beberapa karakter *human trafficking* yaitu:

- a. *Sex trafficking*, yaitu seks komersial yang dilakukan dengan cara paksa dan dengan adanya penipuan atau seseorang yang dipaksa untuk melakukan tindakan tersebut.(Utami et al., 2021)
- b. Memasukkan (merekrut), membujuk, menyediakan, atau dengan cara menampung. Serta menyediakan pelayanan terhadap seorang pelacur.(Makhfudz, 2017)

Terkait pembahasan diatas, penulis ingin menuangkan contoh kasus sebagaimana berdasarkan pada Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Bil sebagai berikut :

Kronologi kasus bermula pada hari Jumat 10 Maret 2023, sekitar Pukul 00.10 WIB bertempat di Wisma Pak Agung, gang cengkeh, lingkungan pesanggrahan, kelurahan prigen, kecamatan prigen, kabupaten pasuruan. Berawal dari Muh. Suntoro dan Febriawan Priandika serta Sudarsono dan ditemani dengan anggota Satreskrim Polres Pasuruan. Kemudian, melakukan penangkapan terhadap Agung Dwi Jatimko Bin Parjimin dan Puguh Hermawan Bin Purwadi. Yang pada saat penangkapan tersebut sedang adanya transaksi perdagangan orang yang dilakukan oleh Agung Dwi Jatimko Bin Parjimin. Ia melakukan hal tersebut kepada Cici Kurniasih dan Lenny Dwi Yulita. Cici Kurniasih dan Lenny Dwi Yulita berprofesi sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial). Kemudian, Muh. Suntoro dan Febriawan Priandika serta Sudarsono, melakukan introgasi kepada Agung Dwi Jatimko Bin Parjimin. Dari hasil intogasi tersebut ditemukan fakta terbaru bahwasannnya Agung Dwi Jatimko Bin Parjimin juga memiliki Wisma di Gang Sono, kelurahan prigen, kecamatan prigen, kabupaten pasuruan yang dijaga oleh Atim Mulyono Bin Janum. Atim Mulyono Bin Janum bertugas dalam menjaga, menerima uang dari pelanggan yang telah memesan dua PSK tersebut. Selanjutnya, ia akan menulis dalam bukunya. Di wisma tersebut juga terdapat dua PSK yang bernama Icha Trisnawati (17 tahun) dan Nova Karomah (19 tahun). Berbeda halnya

E-ISSN: 3032-5714 | P-ISSN: 3031-3694 | Volume 2 No. 1 Januari 2025

dengan Puguh Hermawan Bin Purwadi yang bertugas untuk menjaga wisma di gang sono kecamatan pigen kabupaten pasuruan.

(https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeeaf7f28ec948cbc6a31333131353 7.html)

Selama 3 Bulan Agung Dwi Jatimko Bin Parjimin memperkerjakan Icha Trisnawati (17 tahun) dan Nova Karomah (19 tahun) dipekerjakan sejak bulan Desember 2022. Selain mereka berdua, terdapat 25 wanita lagi yang bekerja dengan Agung. Puguh bekerja sejak pertengaan bulan Januari 2023. Perlu diketahui, bahwa mereka yang dipekerjakan oleh agung dari yang berperan sebagai LC dan PSK, serta yang menjaga wisma seperti Puguh, dan menerima uang secara langsung seperti Atim ini tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Agung.

Para LC dan PSK ini mengenal agung bermula dari Facebook Lalu, Agung Dwi Jatimko Bin Parjimin menawarkan pekerjaan kepada Icha Trisnawati dan Nova Karomah. Ia menawarkan icha dan Nova sebagai LC (Lady Companion/Pemandu Karoke), minum-minuman beralkohol, dan juga bersetubuh dengan pelangannnya serta melayani tiap permintaan pelanggannya. Saat tertarik dengan tawaran tersebut, mereka kemudian akan di jemput dengan travel, dan ditempatkan di wisma milik agung.

Saat ada yang membooking Icha Trisnawati dan Nova Karomah maka, proses pembayarannya melalui Atim Mulyono Bin Janum lalu, diserahkan kepada Agung Dwi Jatimko Bin Parjimin. Cara membookingnya pun dengan pelanggan yang harus datang ke wisma. Para LC dan PSK mulai bekerja selama sekitar pukul 20.00 WIB sampai 05.00 WIB. Selama 3 jam (tiga jam) untuk sekali keluar, Icha Trisnawati dan Nova Karomah dibayar oleh pelanggannya sendiri kisaran sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) - 700.000,-(tujuh ratus ribu). Dari hasil inilah, agung akan mendapatkan keuntungan sebasar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) sampai Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu). Setiap bulan agung akan mendapatkan hasil sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Untuk, Atim Mulyono Bin Janum akan mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Dan Puguh Hermawan Bin Purwadi akan mendapatkan gaji dari Agung sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah). (Putusan, 2023)

Dari kronologi diatas, maka penulis mengemukakan beberapa delik-delik yaitu:

# a) Kejahatan

Kejahatan yaitu suatu tindakan yang sengaja dilakukan dengan mengabaikan aturan hukum yang berlaku. Seperti yang dilakukan oleh Agung Dwi Jatimko Bin Parjimin, Atim Mulyono Bin Janum, Puguh Hermawan Bin Purwadi, Cici Kurniasih dan Lenny Dwi Yulita dengan sengaja dan sadar melakukan hal tersebut. Agung Dwi Jatimko Bin Parjimin yang merupakan seorang

E-ISSN: 3032-5714 | P-ISSN: 3031-3694 | Volume 2 No. 1 Januari 2025

mucikari yang dimana selaku produsen. Kemudian, Atim Mulyono Bin Janum yang bertugas menerima uang dari klien apabila ada yang memesan PSK serta kemudian uangnya akan diserahkan kepada Agung., dan Puguh Hermawan Bin Purwadi sebagai penjaga wisma Hal yang dilakukan oleh mereka ini termasuk ke dalam *mala in se* (kejahatan), mereka sadar akan tindakan tersebut salah tetapi mereka memilih untuk mengabaikan dan tetap melakukannya sehingga dari tindakan kejahatan otomatis mereka akan mendapatkan sanksi hukum.

# b) Delik Formil

Dikatakan sebagai delik formil karena terdapat akibat dari suatu tindakan. Bila disangkutpautkan pada KUHP maka, tindakan Agung, dan Atim dapat dikenakan pada pasal 55 KUHP ayat ke-1. Pasal 55 ayat ke-1 yang berbunyi:

# (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan; Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, keterangan, atau sengaja menganjurkan orang lain agar melakukan perbuatan.

Karena adanya tindakan dader (ia yang membuat), Pleger (melakukan), serta Doenplegen (Menyuruh seseorang untuk melakukan).(R., 2017) Selain itu, Atim dan Agung terdapat pula dalam pasal 506 KUHP terkait pelaku tindak pidana mucikari atau germo.(Yulianti et al., 2020) Pasal ini yang berbunyi:

"Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun"

Serta akan dikenakan Pasal 2 UU Nomor. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.(UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG, 2007) Yang berbunyi :

(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas)



E-ISSN: 3032-5714 | P-ISSN: 3031-3694 | Volume 2 No. 1 Januari 2025

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selain itu, terkait kronologi kasus, maka tindakan yang dilakukan oleh Icha Trisnawati dan Nova Karomah sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) dan LC (Lady Companion/Pemandu Karoke) sebagai bentuk delik formil. Karena, dari tindakannya saja sudah dilarang oleh negara walaupun tidak ada akibat didalamnya. Yang terpenting ketika adanya tindakan didalamnya tanpa disertai akibat.(Mahardika & Wijaya I Gede, 2019)

# c) Delik Khusus

Perlu diketahui, bahwa dalam prostitusi terdapat tiga orang pelaku yatu yang berperan sebagai mucikari atau germo yaitu Agung dan yang menerima uang langsung uang dari pelanggan itu Atim serta yang menjaga wisma yaitu Puguh.(Lapasha, 2020) Sehingga, hal ini pelaku yang secara khusus disebutkan dalam pasal 506 KUHP, pasal ini menjelaskan bahwa "barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai mata pencaharian..." yang dimaksudkan dalam pasal ini yaitu pelaku yang berprofesi sebegai germo atau pelaku mucikari yang menjual wanita untuk mendapatkan keuntungan. Serta telah diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Jadi, hanya orang-orang tertentu saja yang dapat dikenakan sanski pidana.
- d) Delik Aduan Relatif

E-ISSN: 3032-5714 | P-ISSN: 3031-3694 | Volume 2 No. 1 Januari 2025

Delik aduan Relatif merupakan delik yang memerlukan laporan atau pengaduan terlebih dahulu. Pengaduan ini pun bisa dilakukan oleh siapa saja yang mendengar, melihat langsung kejadian tersebut atau siapapun yang sekiranya dirugikan. Maka dari itu, tidak harus korban untuk melaporkan kepada apparat negara. Jadi, tanpa adanya laporan maka tidak mudah untuk memproses perkara, dan lebih parahnya kasus tersebut bisa saja tidak terkuak oleh aparat negara.

Hal ini penulis menganalisis dari adanya pengaduan dari kronologi kasus yaitu Febriawan Priandika serta Sudarsono dan ditemani oleh anggota Satreskrim Polres Pasuruan. Kemudian, mereka Bersama anggota Satreskrim Polres Pasuruan melakukan introgasi terhadap pelaku Agung Dwi Jatimko Bin Parjimin. Dari hasil intogasi inilah terdapat fakta bahwa pelaku memiliki dua wisma yang masing-masing berbeda tempat yaitu wisma gang cengkeh, lingkungan pesanggrahan, kelurahan prigen, kecamatan prigen, kabupaten pasuruan dan wisma di gang sono, kelurahan prigen, kecamatan prigen, kabupaten pasuruan yang dijaga oleh Atim Mulyono Bin Janum.

Karena, peristiwa kronologi diatas, sehingga penulis menyelidiki bahwa kasus tersebut termasuk dalam delik aduan yang bersifat relatif. Sehingga, masyarakat yang mengalami atau menerima dampak dapat melaporkan pada kepolisian, tidak harus menunggu korban untuk melaporkan. Sebab tindakan ini telah melanggar norma kesusilaan dan meresahkan masyarakat. Selain merugikan diri sendiri juga merugikan masyarakat dan bangsa.

# e) Delik gabungan

Beberapa hal yang dapat dikatakan sebagai delik gabungan yaitu:

- 1. Adanya perbuatan yang dilakukan lebih dari satu kali,
- 2. Apanila dilakukan hanya sekali perbuatan saja, maka belum dapat digolongkan sebagai delik gabungan
- 3. Adanya tindakan yang terus menerus dilakukan oleh pelaku, sehingga menjadikannya sebagai kebiasaan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 296 KUHP, bahwasannya pada pasal ini menjelaskan terkait tindakan ikut serta yang dilakukan oleh germo atau mucikari,(Sugama & Hariyanto, 2021) serta orang-orang yang ikut memudahkan adanya perbuatan mucikari tersebut. Pasal 296 KUHP yang berbunyi:

"Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah".

E-ISSN: 3032-5714 | P-ISSN: 3031-3694 | Volume 2 No. 1 Januari 2025

Untuk itu tindakan Agung yang selaku berperan sebagai mucikari atau germo, Atim dibuktikan dengan ia yang ikut serta dalam menerima uang dari pelanggan, dan Puguh yang ikut menjaga wisma milik agung. Tindakan yang dilakukan inilah yang dikatakan dalam Pasal 296 KUHP sebagai tindakan dalam memudahkan adanya perbuatan cabul atau ikut serta dalam tindakan tercela tersebut. Selain itu, karena perbuatan yang dilakukan terus-menerus sehingga menjadi suatu kebiasaan.

# f) Delik kesengajaan

Penulis memasukkan dalam delik kesengajaaan karena adanya tindakan yang sengaja atau telah direncanakan oleh para pelaku serta para psk. Seperti kronologi diatas, mereka dengan sengaja dan sukarela dijadikan sebagai LC dan PSK, menjadi anak buahnya agung. Tidak ada paksaan didalamnya. Serta, mereka melakukan hal tersebut dengan hati Nurani dan keinginan mereka sendiri.(Kusumastuti & Qomarudin, 2023) Begitu pula dengan agung yang dengan sengaja (dolus) untuk mempergunakan anak buahnya guna mendapatkan keuntungan didalamnya.

# g) Delik komisi atau delicta commissionis

Karena, sudah jelas bahwa perbuatan dalam kronologi kasus tersebut dilarang baik dalam UU maupun dalam KUHP. Sebab, delik komisis atau *delicta commissionis* adalah delik yang berisi tentang larangan-larangan untuk melakukan suatu perbuatan. Perbuatan ini yang telah termuat dalam undang-undang.

# D. KESIMPULAN

Berdasarkan dari ulasan pembahasan diatas, penulis mengemukakan kesimpulan sebagai berikut. Pertama, tindakan prostitusi merupakan tindakan pidana yang secara tegas diatur dalam Undang-undang Nomor21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua, dari kronologi di pembahasan, semua orang yang bersangkutan memiliki perannya masing-masing ada yang menjadi mucikari dan germo, ada juga yang berperan sebagai pekerja seks komersial (PSK) dan LC, serta ada yang berperan memegang uang sebelum diberikan kepada germo, terakhir ada yang berperan sebagai penjaga wisma. Ketiga, dari perannya masing-masing maka, penulis mengemukakan beberapa delik atau tindak pidana diantaranya Kejahatan, delik formil, delik khusus, delik aduan bersifat relatif, delik gabungan dan delik kesengajaan, serta delik komisi.

# E. REFERENSI

Efendi, Z. & Apriliani, D. E. (2020). Sebagai Sarana Media Prostitusi Online Di. *Penelitian Agama Dan Masyarakat*, 4, 90–95.

Harefa, S. (2022). Online-Based Sexual Harassment. The Easta Journal Law and Human Rights, 1(1), 38–44.

E-ISSN: 3032-5714 | P-ISSN: 3031-3694 | Volume 2 No. 1 Januari 2025

- Hendrajudy, C. N. D. P. (2023). *KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ARTIS YANG TERLIBAT KASUS PROSTITUSI ONLINE*. 50–54.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG, 4 (2007).
- Islamy, Y. & Katimin, H. (2021). Upaya Kriminalisasi Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Dalam Perpsektif Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 9(1), 76–80.
- Kleden, K. L. (2019). Pisau Analisis Kriminologi Prostitusi Online. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 68–78. https://doi.org/10.30996/dih.v15i1.2266
- Kusumastuti, N. D. & Qomarudin, H. (2023). Sanksi Pidana Prostitusi Siber Bagi Pelaku Dan Mucikari Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(1), 52–53.
- Lapasha, F. De. (2020). "Implementasi Hukum Dalam Menanggulangi Delik Prostitusi Online Menggunakan Pasal 296 KUHP." *Jurnal Hukum Adigama*, *5*, 1267.
- Mahardika, I. K. & Wijaya I Gede, Y. (2019). Kriminalisasi terhadap Perbuatan Penggunaan Jasa Prostitusi di Indonesia. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 9(1), 8–13.
- Makhfudz, M. (2017). Kajian Praktek Perdagangan Orang Di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 4(1), 230.
- Nugroho, B. & Roesli, M. (2017). Analisa hukum tindak pidana perdagangan orang (human trafficking). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(1), 107–110.
- Nurgiansah, T. H. (2020). Fenomena Prostitusi Online di Kota Yogyakarta dalam Perspektif Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. *Jurnal Kewarganegaraan*, 17(1), 27–30.
- Prasetya, W. A. (2020). Jaringan Sosial Prostitusi Peran dan Fungsi Mucikari Di Lokalisasi Sanggrahan Tretes. 20–21.
- Putusan, D. (2023). PUTUSAN Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Bil.
- R., P. C. S. (2017). Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP. *Lex Crimen*, *VI*(6), 32–33.
- Sugama, I. D. G. D. & Hariyanto, D. R. S. (2021). Politik Hukum Pemberantasan Prostitusi Online Terkait Kriminalisasi Pekerja Seks Komersial dan Pengguna. *Kertha Wicaksana*, 15(2), 160–164.
- Utami, K. M., Ridwan, R. & Asphianto, A. (2021). Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Di Indonesia. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(2), 22–39.
- Wahab, Z. A., Kurnaesih, E. & Multazam, A. (2020). Prostitusi Pada Mahasiswi Melalui Layanan Media Online Di Kota Makassar Tahun 2020. *Journal of Aafiyah Health Research (JAHR)*, 1(1), 10–15.
- Yulianti, L., Lisi, I. Z. & Apriyani, R. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Mucikari Terkait Prostitusi Online Di Indonesia. *Risalah Hukum*, 15(1), 41–42.